

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan, Dimana pemerintah desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tongkat strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu Oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggota nya merupakan wakil dari penduduk Desa dan ditetapkan secara demokratis dan Sekretaris Desa. Sekretaris Desa (SekDes) mempunyai Peran penting dimasyarakat. Dimana sebagai abdi masyarakat, Sekretaris Desa mempunyai tugas ganda yaitu menjalankan tugas administrasi pemerintahan dan memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat. Sekretaris Desa merupakan jabatan yang penuh tantangan, karena dalam menjalankan tugasnya diperlukan kemampuan administratif, sikap yang arif, dan bijaksana serta bertanggungjawab karena senantiasa berhubungan langsung dengan masyarakat Desa, sehingga kebersamaan dan juga kerjasama yang baik dengan Kepala Desa serta perangkat desa lainnya harus senantiasa dijaga. Karena itu upaya untuk memperkuat Desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah. Dengan demikian desa memiliki peran yang penting menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi fokus terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah sehingga sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pasal 72 ayat (4), bahwa alokasi dana paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dimana setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penerimaan dana tersebut tidak akan melewati perantara, dan dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan untuk masing-masing desa akan berbeda, tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBD yang sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa semakin meningkat.

Karena jumlah pendapatan desa yang begitu besar sehingga menimbulkan kekhawatiran Pemerintah Pusat akan penyelewengan atas penggunaan pendapatan desa tersebut, maka muncul Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Permerintah daerah (UU No 43 Tahun 2014) menyebutkan desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikan hak-hak istimewa, diantaranya terkait dengan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa (Kades) serta pembangunan desa. Oleh karena itu, desa harus dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dan ekonomi desa tersebut bisa dijadikan sebagai *knowledge based society* dan manfaat apa yang dihasilkan bagi Pemerintah daerah, Pemerintah Desa, Pelaku Usaha, Masyarakat serta lembaga.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018 bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Penyelenggaraan kewewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan pendapatan belanja daerah. Dimana seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya, ditetapkan APBDes. Dengan adanya pemberian kewewenangan untuk pengelolaan keuangan desa

(Permendagri No. 20 Tahun 2018) dan adanya alokasi dana desa, seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan.

Dalam Pengelolaan Keuangan yang terjadi Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu, ada beberapa fenomena yang ditemukan penulis yaitu, pada tahap Perencanaan sering terjadi masalah spesifikasi kegiatan yaitu masalah lahan, tahap Pelaksanaan terdapat kekurangan tenaga kerja dari masyarakat, tahap Penatausahaan yaitu kurang disiplinnya Kepala Urusan (KAUR) dan Kepala Seksi (KASI) dalam satu tim, tahap Pelaporan kurang sesuainya waktu yang dikerjakan sehingga pemeriksa oleh tim auditor terlambat dan masih kurang transparannya masalah keuangan pada desa tersebut terhadap masyarakat. Dimana pada Kantor Desa Sungai Raya masih belum tersedia di papan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas di desa tersebut Sebagai tahap pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga masyarakat masih sulit memahami pertanggungjawaban kas pada Desa Sungai Raya dan belum ditemukannya informasi keuangan tentang keuangan Desa Sungai Raya di media manapun. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dari fenomena-fenomena tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya transparansi pengelolaan keuangan di Desa Sungai Raya. Berdasarkan fenomena diatas, Penulis memiliki keinginan untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi

dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi”**

1.2 Perumusan Masalah

Defenisi masalah menurut Sumadi Suryabrata adalah:

”Masalah atau Permasalahan ada kalua ada kesenjangan (gap) antara das sollen dan das sein; ada perbedaan antara yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dana apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan dan sejenis dengan itu.”¹

Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi bedasarkan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018.

¹ Sumadi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Keduapuluhsatu: Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal12

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan keuangan Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi terkhusus dalam pengelolaan keuangan Desa yang lebih baik di Desa Sungai Raya sesuai Undang-Undang yang berlaku saat ini.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat menjadi lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa dan Pemerintahan Desa

2.1.1 Desa

Pada dasarnya, Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dipimpin kepala desa). Desa diberi kewenangan untuk mengurus dan membangun daerahnya sendiri. Dalam melaksanakan kegiatannya, desa membutuhkan suatu badan ataupun pihak yang bertanggungjawab atas desa tersebut. Untuk lebih mendekat pemerintahan dengan masyarakat maka, dibutuhkanlah peran pemerintah daerah atau hal ini lebih dikenal dengan pemerintahan desa.

Secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Nurman menyatakan :

“Istilah desa berasal dari Bahasa india *swadesi* yang berarti tempat asal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan norma serta memiliki batasan yang jelas”.²

Menurut H.A.W Widjaja menyatakan:

“Desa adalah sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Lansadan pemikiran tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat”.³

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.20 Tahun 2018 adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna, dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dimana pemerintah desa menjadi subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

² Nurman, **Strategi Pembangunan Daerah**, Cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2015, Hal.226

³ HAW. Widjaja, **Otonomi Desa ; Merupakan otonomi yang asli,bulat dan utuh**, Cetakan Pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal.3

mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah desa megemban tugas utama yaitu bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan sosial yg baik.

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2015 tentang Desa, unsur-unsur yang harus dimiliki oleh desa adalah sebagai berikut:

1. Wilayah

Adalah letak geografis desa yang dalam hal ini desa mempunyai kekuasaan penuh atas daerah dalam garis batas tersebut. Jadi wilayah adalah segala kegiatan pemerintah desa.

2. Penduduk

Adalah orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan mempunyai hubungan secara sah menurut aturan yang ada. Dalam hal ini untuk dapat disebut sebagai suatu desa harus mempunyai penduduk 750 jiwa atau 75 kepala keluarga.

3. Pemerintah

Adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintah desa, segala kegiatan yang dilakukan di desa. Hal ini dikoordinir oleh kepala desa.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Dimana Pemerintah desa sebagai

pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan oleh lembaga pemerintah desa. Menurut historisnya pemerintahan desa dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Nurman menyatakan bahwa:

“Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”.⁴

Pemerintahan Desa menurut V. Wiratna Sujarweni adalah :

Pemerintahan Desa “Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.”⁵

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 dan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

⁴Nurman, **Strategi Pembangunan Daerah**, Cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2015, Hal.233

⁵ V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2015: Pustaka Baru Press, Yogyakarta,2015, Hal. 7

Permendagri No.84 Tahun 2015 menyatakan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa adalah sebagai berikut.

1. Kepala Desa

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa, perangkat desa yang terdiri atas; Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana kewilayahan.

2. Pelaksanaan Teknis Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf Sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

3. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai salah satuan tugas kewilayahan. Jumlah Unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun (Kadus).

4. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

Jika dilihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang berdemokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2.2 Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang bersumber dari pendapatan asli desa (PAD), APBD dan APBN.

Menurut Tabrani Rusyan menyatakan bahwa:

“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.”⁶

⁶ Tabrani Rusyan, **Membangun Keuangan Desa**, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, Hal.3

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 Pasal 71 pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan Keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan rencana kerja tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa serta ditetapkan oleh peraturan desa.

Menurut Tabrani Rusyan menyatakan bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah :

“Rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa

dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa”.⁷

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDesa semua rencana keuangan tahunan desa menjadi terukur berdasarkan anggaran yang tersedia. Anggaran desa tersebut dipergunakan yang secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance.

Pemerintah desa wajib membuat anggaran pendapatan dan belanja desa, melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu sibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes)
- 2) Transfer

⁷Ibid, Hal.5

3) Pendapatan lain

b. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang lainnya.

c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup.
 - a) SILPA tahun sebelumnya.
 - b) Pencairan dan Pencadangan.
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
 - a) Pembentukan dana cadangan.
 - b) Penyertaan modal desa.


2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 :

“Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan Keuangan desa yaitu:

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (3) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (4) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Ada beberapa tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sementara itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

2.5 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

2.5.1 Perencanaan

Perencanaan atau sering disebut juga Planning merupakan cara yang suatu organisasi untuk menetapkan tujuan dan sasaran. Dalam permendagri No.20 Tahun 2018 perencanaan keuangan desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis dan melibatkan aspek

operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi yaitu, partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan dan pemilihan alat yang tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Secara khusus tujuan dari perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasikan keterpaduan antara bidang/sector dan kelembagaan.

Dimana pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk saling terkait dan konsisten.

Mekanisme perencanaan Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 dalam Bab 4 Bagian I Pasal 32, 33, 34, dan 35, 36, 38 adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
5. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
7. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

9. Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
10. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 1. surat pengantar
 2. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa
 3. Peraturan Desa mengenai RKP Desa
 4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
 5. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia
 6. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 7. Berita acara hasil musyawarah BPD.
11. Bupati/Wali Kota dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
12. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
13. Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.

14. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
15. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
16. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
17. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
18. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai

penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota.

19. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
20. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
21. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
22. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrenbang desa (Musyawarah rencana pembangunan desa) untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel.

2.5.2 Pelaksanaan

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 45, 46, 47, dan 51, 52 teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
2. DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c. Rencana Anggaran Biaya.

3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
4. Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
5. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
6. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
7. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
8. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
9. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
10. Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
11. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.

12. Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.
13. Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
14. Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
15. Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
16. Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
17. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
18. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
19. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
20. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.

21. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
22. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
23. Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
24. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
25. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.
26. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
27. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

2.5.3 Penatausahaan

Secara sederhana penatausahaan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut kegiatan pembukuan dan administrasi pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang secara khusus dilakukan oleh bendahara desa. Penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Kaur Keuangan desa. Penetapan Kaur Keuangan desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Kaur Keuangan desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Kaur Keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
2. Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
3. Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
4. Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

2.5.4 Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
3. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

2.5.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, dan kewajiban yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan kotektif atau organisasi kepada pihak

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD Ialah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa (Permendagri No.20 Tahun 2018). Peraturan desa ini disampaikan kepada bupati dan walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan; dan

- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

2.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat agar terlibat aktif dalam proses pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018, asas-asas pengelolaan keuangan desa meliputi transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan tertib anggaran dengan urutan sebagai berikut :

1. Transparan

Adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar-benar jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan

pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif murni dimana menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Purba dan Simanjuntak :

“Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau papulasi dari suatu penelitian.”⁸

Penelitian deskriptif murni merupakan penelitian yang hanya benar-benar memaparkan sesuai kondisi yang terjadi dilokasi penelitian dimana ditujukan untuk mendiskriptifkan fenomena-fenomena yang ada.

Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai analisis pengelolaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif yang dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan.

⁸ Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Universitas HKBP Nommensen, Medan , 2011 , Hal.19

Ada beberapa indikator-indikator pengukuran yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis pengelolaan keuangan dana desa yaitu segala bentuk kegiatan administrative yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam Desa Sungai Raya. Indikator-indikator tersebut yaitu:

a. Perencanaan

Indikator pengukuran perencanaan antara lain:

1. Rancangan APBDes disampaikan Sekretaris desa kepada kepala desa.
2. Rancangan APBDes disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati.
3. Rancangan APBDes disepakati paling lambat bulan oktober berjalan
4. Rancangan APBDes disampaikan kepala desa kepada Bupati/Walikota Paling lambat 3(tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Hasil evaluasi rancangan APBD diserahkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja, sejak diterimanya rancangan APBDes
6. Kepala Desa melakukan penyempurnaan Paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

b. Pelaksanaan

Indikator pengukuran pelaksanaan antara lain:

1. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. KaurKeuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

3. Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.
4. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian biaya yang digunakan dan disahkan oleh Kepala Desa..
5. Kaur Keuangan wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa.
6. Kaur Keuangan wajib menyetor seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Indikator pengukuran penatausahaan antara lain:

1. Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
2. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat 10(sepuluh) bulan berikutnya.
3. Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui

d. Pelaporan

Indikator pengukuran Pelaporan anantara lain:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
2. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Indikator pengukuran Pelaporan antara lain:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

3.3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012): Objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, yang menjadi Objek peneliti adalah tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.

3.3.2 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, tempat yang menjadi lokasi peneliti adalah wilayah Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, Khususnya tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada desa tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data seperti dokumen, wawancara yang diperoleh langsung dari narasumber berupa informasi di lapangan, yang meliputi Pengelolaan Keuangan Desa yang berpedoman kepada Permendagri No.20 Tahun 2018. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berbentuk arsip (dokumen) atau laporan yang berkaitan erat proses Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Raya Kecamatan

Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, berupa gambaran umum desa Sungai Raya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, laporan kekayaan milik desa dan dokumen lainnya serta literature-literatur, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang berhubungan dengan skripsi.

3.4 Responden atau Informan Penelitian

Dalam penelitian deskriptif murni diperlukan adanya narasumber atau informan sebagai responden. Informan atau responden berfungsi sebagai sumber informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian, benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Kedudukan responden atau informan dalam penelitian deskriptif murni menjadi kunci dari data yang diperlukan dalam analisis.

Menurut (Sugiyono, 2008; 105), pentingnya kedudukan responden/informan dalam sebuah penelitian deskriptif, karena penelitian deskriptif lebih menekankan pada kedalaman informasi, hingga sampai pada tingkat makna. Informan yang baik adalah individu yang memiliki pengetahuan khusus, status, atau keterampilan komunikasi; yang berkemauan untuk membagi pengetahuan dan yang memiliki akses pada perspektif serta observasi yang meniadakan peneliti, peka secara kultural, dan memiliki waktu untuk diwawancarai serta berkemauan untuk berpartisipasi dalam studi. Adapun yang menjadi responden atau informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), KAUR

Pembangunan, KAUR Keuangan, KAUR Pemerintahan, KAUR Umum dan KAUR KESRA di Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian deskriptif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Sugiono dalam penelitian deskriptif analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Sugiyono (2008:334) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian deskriptif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

a. Analisis Dokumen

Menurut Anwar Sanusi :

“ Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan”.⁹

Analisis Dokumen merupakan bagian dari analisis dalam penelitian ini dengan mengacu pada tujuan penelitian yaitu : mengkaji dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan dana

⁹ Anwar Sanusi, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Cetakan Ke-6, Salemba Empat, Jakarta, 2018, hal 114

desa berdasarkan indikator yang ditetapkan pemerintah pusat dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kesesuaian antara rencana dan program dan kegiatan pembangunan dengan penggunaan dana, dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa Magmangan Karya, kemudian hasil analisis (dokumenter) dituangkan dalam bentuk deskriptif secara naratif yaitu dengan menelaah, menata, mengatur berdasarkan katagori, mengevaluasi dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa kemudian menginterpretasikan menguraikan dan membuat kesimpulan.

b. Wawancara Analisis

Menurut Burhan Bungin:

“Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimanapewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan responden atau informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat dan disiapkan berdasarkan indikator-indikator penelitian yang mengacu pada Permendagri No.20 Tahun 2018. Kemudian hasil analisis (wawancara) dituangkan dalam bentuk deskriptif secara naratif yaitu dengan menelaah, menata, mengatur berdasarkan katagori, mengevaluasi hasil jawaban responden (informan) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa kemudian menginterpretasikan menguraikan membuat kesimpulan.

¹⁰ Burhan Bugin, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 136

c. Observasi (Pengamatan)

Menurut H. M Bungin :

“Pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.”¹¹

Selain wawancara dalam analisis dilakukan dengan pengamatan langsung. Pengamatan langsung maksudnya adalah analisis dilakukan bersamaan dengan pengamatan langsung di lapangan, peneliti langsung turun di lapangan mengamati kondisi, proses dan prosedur pengelolaan keuangan, kemudian hasil pengamatan langsung dituangkan dalam bentuk deskriptif secara naratif yaitu dengan menelaah, menata, mengatur data yang terlihat di lapangan berdasarkan katagori, mengevaluasi data yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa kemudian menginterpretasi-kan, menguraikan membuat kesimpulan.

¹¹ **ibid**, Hal.118